Nama: Irene Christine Malau

NPM: 2012011354

Mata Kuliah: Bahasa Indonesia

Dosen pengampu mata kuliah: Atik Kartika, S.Pd.,M.Pd.

**LATAR BELAKANG**

Anak merupakan masa depan bangsa, harapan bangsa, juga penerus bangsa, maka dari itu perlunya pendidikan, kesehatan, kebutuhan yang memadai, perlindungan bagi setiap anak Indonesia demi mencapai Indonesia yang baik jua di masa depan. Anak berhak untuk tumbuh, berkembang, *mengeksplor* diri, merasakan kasih sayang bahkan berhak mendapatkan perlindungan tindak pidana. Maka dari itu adanya Undang- undang guna melindungi setiap anak Indonesia yaitu Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Namun kenyataannya, di Indonesia sendiri masih meningkatnya permasalahan atau kasus perdagangan orang atau yang biasa dikenal dengan sebutan “human trafficking” bahkan tidak jarang korbannya ialah anak dibawah umur. Korban tindak pidana trafficking yang dijual untuk banyak tujuan dari mulai prostitusi, PRT, sampai penjualan organ tubuh. Dapat kita ketahui, seperti kasus yang terjadi di Banyuwangi, dimana dua korban dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah yang dijual untuk melayani pria hidung belang. Banyak sekali dampak yang terjadi pada setiap korban anak, baik dari kondisi fisik maupun psikis anak yang tentu saja akan mempengaruhi proses perkembangannya dan masa depannya karna trauma, dimana seharusnya anak memperoleh pengetahuan dengan pendidikan, bermain bersama teman-teman sebayanya, malah harus merasakan hal yang seharusnya tidak mereka rasakan.

Human Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sedangkan, perdagangan anak didefinisikan oleh [ODCCP](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ODCCP&action=edit&redlink=1) (Office for Drug Control and Crime Prevention) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, [penyalahgunaan wewenang](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penyalahgunaan_wewenang&action=edit&redlink=1" \o "Penyalahgunaan wewenang (halaman belum tersedia)) maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perlindungan, pencegahan, pemberantasan, serta penanganan tindak pidana trafficking bukan hanya tugas kepolisian, hakim atau para penegak hukum lain, tetapi harus ada kerja sama antar instansi ataupun lembaga lain yang sama-sama terpanggil untuk menangani permasalahan trafficking terkhusus trafficking pada anak dibawah umur.

Masalah perlindungan anak hingga kini masih merupakan suatu permasalahan yang harus ditanggulangi secepatnya agar terciptanya masa depan yang baik pula bagi Indonesia dimana anak merupakan penerus bangsa. Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN (HUMAN TRAFFICKING)”**